

INOVASI DAERAH

2019

PERDA NO.17, LD 2019/NO.17, TLD. NO.17, LL SETDA KAB. BLORA: 30 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

- ABSTRAK:
- Pembangunan di Daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu penguatan sistem inovasi daerah. Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah, sehingga perlu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua aspek pembangunan di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan tentang inovasi daerah. Azas dan tujuan. Bentuk inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Pengusulan inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan inovasi daerah. Perencanaan inovasi daerah. Sistem Penyelenggaraan inovasi daerah. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Pengembangan inovasi daerah. Penilaian dan penghargaan. Penyebaran inovasi daerah. Pendanaan. Kerja sama penyelenggaraan inovasi daerah. Informasi inovasi daerah. Sanksi administratif. Pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2019.
 - Penjelasan: 9 hlm.